

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar teori bernegara Indonesia yang tumbuh dari kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan bangsa Indonesia sendiri. Apabila melihat pada Undang-Undang Dasar 1945, didalamnya ditegaskan bahwa pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia yakni;

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar kekuasaan (*Machtstaat*).

Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (*recht*) dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (*macht*).¹¹

Negara hukum yang dimaksud bukanlah sekadar sebagai negara hukum dalam arti formal. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti materiil. Negara bukan saja “melindungi segenap bangsa

¹¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia”, tetapi juga harus “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

2. Pemerintahan berdasar atas sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

Sistem ini memberi ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan lain yang merupakan produk konstitusional, seperti garis-garis besar haluan negara, undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem hukum seperti yang dikemukakan dimuka.¹²

Dengan landasan kedua sistem yakni sistem negara hukum dan sistem konstitusional diciptakanlah sistem mekanisme hubungan tugas dan hukum antara lembaga-lembaga negara, yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri.

3. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”

¹² C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara pemerintah negara.

Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem Presidensiil dimana Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu paket.

5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus bekerja bersama-sama dengan DPR tetapi tidak bertanggungjawab kepada DPR, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem Parlementer, dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden karena Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden, Menteri tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengangkatan dan pemberhentian Menteri-Menteri Negara adalah sepenuhnya wewenang Presiden. Menteri-menteri tersebut tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak-terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas.¹³ Sesuai dengan

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem ini, maka kebijaksanaan atau tindakan Presiden dibatasi pula oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR. Sistem atau mekanisme ini merupakan sarana preventif untuk mencegah pemerosotan sistem konstitusional menjadi absolutisme.¹⁴

B. Kekuasaan Lembaga Negara

Secara umum suatu sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan kedalam “*trichotomy*” yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang biasa disebut dengan *trias potica*.¹⁵

Montesquieu, seorang ahli politik dan filsafat Perancis dalam bukunya mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperincinya dalam: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing sebagai berikut:

1. Kekuasaan *legislatif*, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat (Parlemen);
2. Kekuasaan *eksekutif*, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet);
3. Kekuasaan *yudikatif*, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya).

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Op.cit, h.129

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ajaran pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan pemerintah ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum, kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan hukum dan kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum.

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

Sebagai badan pembentuk undang-undang maka legislatif hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang harus diserahkan kepada suatu badan lain, dimana kekuasaan untuk menjalankan undang-undang adalah “eksekutif”.¹⁶

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kekuasaan legislatif bersama Presiden membuat undang-undang. Hal ini ditentukan dengan tegas oleh Pasal 20 UUD 1945 yang terdiri atas 5 ayat sebagai berikut:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Op.cit,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kewenangan DPR juga disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1), “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*”. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Dalam menjalankan tugas legislatif, DPR berkedudukan sebagai partner dari Presiden (pemerintah), sehingga hak inisiatif yang dimilikinya

bukannya mutlak menjadi sah bila digunakan (artinya inisiatif undang-undang yang diajukannya itu baru sah setelah mendapat persetujuan Presiden), sebab dengan kedudukannya sebagai partner maka konsekuensinya adalah Pemerintah mempunyai hak juga untuk berinisiatif mengajukan undang-undang dan memberi persetujuan (atau menolak) terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Dewan. Dengan demikian terdapat perimbangan antara Dewan dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini perlu diingat hubungan fungsional antara DPR dan Presiden (Pemerintah), yakni bahwa kedudukan DPR adalah kuat sebab anggota-anggota DPR semuanya sekaligus menjadi anggota MPR, sebagai lembaga tinggi negara sehingga sekalipun Dewan tidak dapat menjatuhkan Presiden tapi dalam kedudukannya sebagai anggota Majelis, Dewan dapat mengusulkan diadakannya sidang istimewa Majelis untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Bila dalam sidang istimewa itu terbukti bahwa Presidentelah melanggar haluan negara maka MPR dapat menjatuhkan mosi tak percaya kepada Presiden dan dapat mengambil “ketetapan” untuk mencabut mandat yang diberikan kepada Presiden sehingga Presiden tidak lagi menjabat Presiden (dipecat).¹⁷

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif (*executive powers*) atau kekuasaan menjalankan undang-undang dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.¹⁸

Terdapat dua pengertian tentang lembaga eksekutif, pertama eksekutif dalam arti luas yakni mencakup seluruh badan menteri-menteri, pelayanan sipil, polisi, bahkan militer. Kedua, eksekutif dalam arti sempit berarti pimpinan tertinggi kekuasaan eksekutif.¹⁹ Presiden dalam melakukan kewajiban dibantu oleh seorang Wakil Presiden. pembantu Presiden dan Menteri-Menteri. Menteri-Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan oleh karena itu Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

Seperti lazimnya negara-negara yang menganut sistem Presidensiil dalam pemerintahan negara, Indonesia telah menempatkan Presiden dalam

¹⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Loc.cit

¹⁹ Fajar Laksono dan Subardjo, *Kontroversi Undang-Undang tanpa Pengesahan Presiden*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang kekuasaan-kekuasaannya sebagai berikut:²⁰

- a. Kekuasaan Legislatif, terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945.
- b. Kekuasaan Administratif, dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.
- c. Kekuasaan Eksekutif, terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
- d. Kekuasaan Yudikatif, terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945.
- e. Kekuasaan Diplomatik terdapat dalam Pasal 13 UUD 1945.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyebut kelima kekuasaan tersebut dengan istilah kewenangan, sebagai berikut:

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan undang-undang (*to govern based on the constitution*).
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*).
- c. Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Op.cit, h. 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subyek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri baik dalam keadaan perang maupun damai.
- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan administrasi negara.

Kekuasaan legislatif Presiden dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dikemukakan bahwa: *“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”* Sedangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: *“kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam negara.”*

Secara lebih terperinci, dapatlah dikemukakan bahwa Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kekuasaan-kekuasaan:

- a. Menjalankan undang-undang.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri.
- c. Membentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR.
- d. Membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- f. Mengajukan RAPBN.
- g. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Indonesia.
- h. Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.
- i. Mengangkat duta dan konsul.
- j. Menerima duta dari negara lain.
- k. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- l. Memberi gelar dan tanda jasa.

3. Kekuasaan Yudikatif (Kehakiman)

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24A mengatur mengenai Mahkamah Agung, Pasal 24B mengenai Komisi Yudisial, dan Pasal 24C mengenai Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Adapun Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24B.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) ditentukan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian Mahkamah Kehakiman dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a) permohonan kasasi; (b) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan); (c) permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan (d) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).²¹

Dibidang legislatif, eksekutif, dan kekuasaan kehakiman, jelas terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara satu dengan yang lain. DPR lah yang mewakili rakyat yang berdaulat untuk membentuk undang-undang. Dengan demikian, kewenangan rakyat yang berdaulat untuk mengatur dan menetapkan kebijakan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dan berasal dari kewenangan mengatur yang dimiliki oleh rakyat yang berdaulat. Pemerintah sebagai pihak eksekutif hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang. Walaupun pemerintah berwenang untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, maka kewenangan itu harus didasarkan atas pendelegasian wewenang yang berasal dari pembentuk undang-undang (*legislative delegation of the rule-making power*). Dengan perkataan lain,

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 194

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR adalah pembentuk undang-undang, sedangkan Presiden merupakan pelaksana undang-undang.²²

C. Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia

Hukum tata negara darurat selaku hukum tata negara dalam keadaan bahaya atau darurat, ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, kedalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.²³

Untuk lebih memahami pengertiannya, masalah pertama yang harus dipecahkan dalam kaitan dengan keadaan darurat adalah hal-hal apa saja yang dapat membenarkan dijalankannya suatu tindakan kekuasaan yang bersifat luar biasa (*extraordinary* atau *exceptional measure*). Untuk maksud membedakan dengan tegas antara keadaan luar biasa (*state of exception*) dari keadaan yang biasa (*ordinary constitutional law*) dan untuk menjaga agar jangan timbul penyalahgunaan kekuasaan didalam keadaan luar biasa tersebut, makin sempit dan ketat definisi dirumuskan dianggap makin baik. Namun sebaliknya, lingkup pengertian yang terlalu ketat juga dapat menghambat, menurunkan kemampuan untuk mencapai tujuan diberlakukannya keadaan darurat itu sendiri.²⁴

Prof. Mr. Herman Sihombing dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, telah merumuskan unsur-unsur diberlakukannya hukum tata negara

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 223-224

²³ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 1

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, *Op.cit*, h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darurat. Menurut Prof. Mr. Herman Sihombing, unsur yang terutama harus ada dalam HTN darurat ialah:

- Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa.
- Upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada.
- Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada Pemerintah Negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke kehidupan normal.
- Wewenang luar biasa itu dan HTN Darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

Di luar negeri Hukum Tata Negara Darurat biasa disebut dengan istilah-istilah “*state of emergency*” (Inggris, Amerika Serikat), “*etat de siege*” (Prancis), “*staatsnood*” (Belanda) dan lain-lain yang semua menunjuk kepada pengertian keadaan luar biasa atau keadaan diluar kebiasaan yang memberikan pembenaran bagi diterapkan atau berlakunya hukum yang juga luar biasa, diluar kebiasaan normal. Oleh karena itu keadaan darurat yang diluar kebiasaan normal itu disebut juga sebagai “*state of exception*”, keadaan yang tidak normal. Dalam masing-masing keadaan itu berlaku norma hukum yang berbeda. Dalam keadaan normal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku hukum yang normal atau biasa yang bersifat tetap, sedangkan dalam keadaan tidak normal berlaku hukum darurat yang bersifat sementara.²⁵

Dalam keadaan yang normal, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya.

Namun dalam praktik, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), kadang terjadi keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-sungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu.²⁶ Dalam keadaan yang demikian itu, bagaimanapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kebergunaannya.

Keadaan yang tidak normal itu cukup luas dimensinya mulai dari keadan perang yang menimbulkan kekacauan pemerintahan dan bahaya besar yang mengancam jiwa, raga, dan harta benda rakyat banyak sampai ke keadaan yang tampak selintas normal-normal saja.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 22

²⁶ *Ibid.*, h. 1-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, dalam hukum tata negara darurat juga dikenal hukum keadaan darurat subjektif dan objektif. Hukum tata negara subjektif atau ‘*staatsnoodrecht*’ dalam arti subjektif adalah hak, yakni hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang. Hak ini dimiliki oleh pemegang kekuasaan eksekutif. Para pemegang kekuasaan eksekutif itu dapat disebut sebagai ‘*the sovereign executive*’, yang dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif apabila negara berada dalam keadaan darurat. ‘*The sovereign executive*’ inilah yang sebenarnya merupakan pemegang kekuasaan untuk mengecualikan berlakunya hukum yang biasa (*ordinary laws*), seperti yang dikatakan oleh Carl Schmitt, “*sovereignis he who decides upon the exception*”. Menurutnya, untuk menghadapi keadaan yang bersifat darurat yang mengancam keselamatan negara, demokrasi liberal hanya mungkin bertahan dengan mengangkat seorang menjadi diktator yang akan memberlakukan kekuasaan darurat yang memungkinkan “*everything justified that appears to be necessary for a concretely gained success*”. Dengan diberlakukannya keadaan darurat, semua tindakan menjadi benar semata-mata untuk mendapatkan keberhasilan yang kongkrit.²⁷

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 225-226

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sejarah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sumber utama hukum yang berlaku dalam suatu negara ialah peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara tersebut. Sumber utama hukum nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.²⁸ Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesudah masa kemerdekaan terbagi ke dalam beberapa masa, sebagai berikut.

A. Masa Republik Indonesia (1945-1949)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- a. Undang-Undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal yang mendesak (keadaan genting), didasarkan pada Pasal 22 UUD 1945.
- c. Peraturan Pemerintah, yaitu peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

²⁸ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rosyidi Ranggawidjaja, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada dan seterusnya ada pada saat berlakunya UUD 1945 periode I adalah:²⁹

- a. Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Penetapan Presiden;
- g. Peraturan Presiden;
- h. Maklumat Presiden;
- i. Maklumat Wakil Presiden;
- j. Maklumat Pemerintah;
- k. Penetapan Pemerintah;
- l. Keputusan Presiden;
- m. Keputusan Menteri;
- n. Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

B. Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Masa berlakunya Konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa itu, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Federal, yaitu peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Negara Federal. Ada dua jenis Undang-Undang Federal yaitu:
 - (1) Undang-Undang Federal yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Federal dan Senat (Pasal 127 huruf a Konstitusi RIS).
 - (2) Undang-Undang Federal yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Federal (Pasal 127 huruf b Konstitusi RIS).
- b. Peraturan Pemerintah Federal, yaitu peraturan untuk ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang (Pasal 141 Konstitusi RIS). Pada masa ini jenis-jenis peraturan perundang-undangan dapat diketahui sebagai berikut:
 - (1) Konstitusi (Undang-Undang Dasar);
 - (2) Undang-Undang Federal;
 - (3) Undang-Undang Darurat;
 - (4) Peraturan Pemerintah;
 - (5) Keputusan Presiden;
 - (6) Peraturan atau Undang-Undang Negara Bagian;
 - (7) Peraturan Menteri;
 - (8) Peraturan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Masa Republik Indonesia 1950 (1950-1959)

Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 mulai pada tanggal 17 Agustus 1950. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa itu adalah sebagai berikut.³⁰

- a. Undang-Undang, yaitu peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 89 UUDS 1950).
- b. Undang-Undang Darurat, yaitu peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ihwal yang mendesak (Paasal 96 UUDS 1950).
- c. Peraturan Pemerintah, yaitu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang (Pasal 98 UUDS 1950).

Jenis dan hierarki perundang-undangan pada masa ini yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar;
- (2) Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Darurat;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Penetapan Presiden, yaitu peraturan untuk melaksanakan dekrit;
- (6) Peraturan Presiden, yaitu peraturan untuk melaksanakan penetapan Presiden;
- (7) Keputusan Presiden;
- (8) Peraturan Perdana Menteri;

³⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (9) Peraturan Menteri;
- (10) Keputusan Menteri;
- (11) Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

D. Masa sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (1959-1965)

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 merupakan sumber hukum bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Dekrit Presiden hingga tahun 1965, jenis peraturan perundang-undangan, selain seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga diatur dalam Surat Presiden kepada Ketua DPRGR tanggal 20 Agustus 1959 Nomor 2262/HK/1959 tentang Bentuk Peraturan-peraturan Negara, yaitu:³¹

- a. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang “Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945”.
- b. Peraturan Presiden, yaitu peraturan (*a*) yang didasarkan Pasal 4 ayat (1), atau (*b*) untuk melaksanakan Penetapan Presiden.
- c. Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan suatu Peraturan Presiden.
- d. Keputusan Presiden untuk melaksanakan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

³¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, yang dibuat di Kementerian-Kementerian Negara/Departemen-Departemen dan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

Pada periode tahun 1959-1965, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Surat Presiden tanggal 20 Agustus 1959, jenis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (sementara);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Penetapan Presiden;
- d. Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden;
- e. Keputusan Presiden;
- f. Peraturan Menteri;
- g. Keputusan Menteri.

Selain itu, terdapat pula produk Badan/Lembaga yang lebih rendah dan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Pada tahun 1959 hingga tahun 1965 banyak dikeluarkan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang merupakan produk hukum yang didasarkan atas hukum darurat yang dikeluarkan oleh Presiden pada keadaan darurat tanpa persetujuan badan legislatif yakni DPR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Masa 1966 sampai 1998

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968 menetapkan bahwa:³²

- a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang isi dan tujuannya sesuai dengan suara hati nurani rakyat dituangkan dalam Undang-Undang.
- b. Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku, sedang akibat pernyataan tidak berlaku itu diatur selanjutnya dengan Peraturan Perundangan.
- c. Pelaksanaan peninjauan kembali Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden seperti dimaksud diatas dituangkan kepada Pemerintah bersama DPRGR.

Pemerintah bersama DPRGR telah menyelesaikan tugasnya dan hasilnya, yaitu Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden telah dituangkan dalam 2(dua) buah Undang-Undang yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden.

³² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Jenis dan hierarki peraturan perundangan masa tahun 1966 hingga 1998 diwujudkan untuk merealisasikan tujuan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966. Pada tanggal 9 Juni 1966 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah mengeluarkan memorandum meliputi:

1. Sumber Tertib Hukum Indonesia.
2. Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan Pembagian Susunan Kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia.
3. Skema Susunan Kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia.

Dalam Sidang Umum tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menerima baik memorandum tersebut dan menetapkannya dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Adapun jenis dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPRS tersebut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya, seperti:

1. Peraturan Menteri;
2. Instruksi Menteri;
3. dan lainnya.

F. Masa Reformasi (1998 - sekarang)

Dalam rangka reformasi dibidang hukum dan bidang-bidang lainnya, dikeluarkan Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan pada masa ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Ketetapan MPR.
- 3) Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 5) Peraturan Pemerintah.
- 6) Peraturan Presiden.
- 7) Keputusan Presiden.
- 8) Instruksi Presiden.
- 9) Peraturan Menteri.
- 10) Keputusan Menteri.
- 11) Instruksi Menteri.
- 12) Peraturan Direktur Jenderal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Keputusan Direktur Jenderal.
- 14) Instruksi Direktur Jenderal.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi.
- 16) Peraturan Kepala Daerah Provinsi (Peraturan Gubernur).
- 17) Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi.
- 18) Keputusan Kepala Daerah Provinsi (Keputusan Gubernur).
- 19) Instruksi Kepala Daerah Provinsi (Instruksi Gubernur).
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 21) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- 22) Peraturan Bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- 23) Instruksi Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- 24) Peraturan Desa atau yang setingkat.
- 25) Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat.
- 26) Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
- 27) Dan lain-lain.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan, sebagai berikut:

- a. Merupakan sumber peraturan perundang-undangan;
- b. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat pengaturan (*regeling*);
- c. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat penetapan (*beschikking*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat pengaturan (*regeling*) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Direktur Jenderal;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Kepala Daerah Provinsi (Peraturan Gubernur);
- i. Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi (Peraturan Bersama Gubernur);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Desa atau yang setingkat;
- n. Peraturan Kepala Desa atau yang setingkat;
- o. Lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat penetapan (*beschikking*) adalah sebagai berikut:³³

- a. Keputusan Presiden;
- b. Instruksi Presiden;
- c. Keputusan Menteri;
- d. Instruksi Menteri;
- e. Keputusan Direktur Jenderal;
- f. Instruksi Direktur Jenderal;
- g. Keputusan Kepala Daerah Provinsi (Keputusan Gubernur);
- h. Instruksi Kepala Daerah Provinsi (Instruksi Gubernur);
- i. Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Instruksi Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Keputusan Kepada Desa atau yang setingkat;
- l. Lain-lain.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan, “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,*

³³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa, “*Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

E. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan hierarki perundang-undangan tidak terlepas dari *Teori Stufenbau* yang dikemukakan Hans Kelsen. Ia berpendapat bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (konstitusi) harus berpegang pada norma hukum yang mendasar (*grundnorm*).

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 mengenai Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.³⁴ Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hierarki perundang-undangan kemudian diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 70

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

undangan, dan yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan dimana dalam hierarkinya peraturan yang paling atas adalah yang paling kuat dan peraturan yang bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia, sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 2011, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan mengenai dasar pembentukan dan hierarki peraturan perundangan-undangan.

1. Hierarki Peraturan perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan dimulai pada masa pemerintahan orde baru. Pemerintahan orde baru mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Dalam TAP MPRS tersebut disebutkan tata urutan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti:
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri;
 - c. dan lain-lainnya.

Dalam tata urutan tersebut kedudukan Perppu berada di urutan ketiga setelah TAP MPRS dan sejajar dengan Undang-Undang.

2. Hierarki Perundang-undangan berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

Pada tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR tersebut adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Keputusan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah.

Berbeda dengan tata urutan perundangan yang berlaku pada masa sebelumnya, tata urutan perundangan berdasarkan TAP MPR Tahun 2000 ini memasukkan Peraturan Daerah (Perda) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibedakan dan dimasukkan pada hierarki dengan tingkatan yang berbeda, dimana Perppu memiliki kedudukan dibawah Undang-Undang.

3. Hierarki Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi menempatkan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Perppu kembali sejajar dengan Undang-Undang dibawah UUD 1945. Berikut hierarki perundangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah, yang meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Peraturan Desa

Dalam Undang-Undang tersebut kedudukan Perppu setingkat dengan Undang-Undang yang berada dibawah UUD 1945. Hal itu menunjukkan bahwa posisi antara Undang-Undang dan Perppu adalah sama, demikian juga dengan substansinya, hanya perbedaan mekanisme yang kemudian menjadi ciri khas pembeda dari kedua produk hukum tersebut.

4. Hierarki Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu dimasukkannya kembali Ketetapan MPR dalam tata urutan perundangan yang kedudukannya berada dibawah UUD 1945.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti yang disebutkan diatas tetap menempatkan Perppu sebagai Peraturan yang setara atau sejajar dengan undang-undang, dan berada di bawah Ketetapan MPR dan UUD 1945 karena sejatinya Perppu mempunyai materi dan substansi yang sama dengan undang-undang.

Adapun mengenai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Jimly Asshiddiqie dalam buku *Perihal Undang-Undang* menyebutkan beberapa asas berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiel, sebagai berikut:³⁵

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Arti dari asas ini adalah, bahwa undang-undang, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang tersebut dalam undang-undang, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, *Op.cit*, h. 166

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex Specialis derogate lex generalis*). Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogate lex priori*). Yang dimaksud dengan asas ini adalah, bahwa undang-undang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut (pencabutan undang-undang secara diam-diam).
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Makna dari asas ini, adalah:
 - a. Adanya kemungkinan bahwa isi undang-undang yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar,
 - b. Hakim atau siapa pun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Artinya, isi undang-undang tidak boleh diuji apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,

hak tersebut hanya dimiliki oleh Pembuat Undang-undang tersebut. Hak uji formil, yaitu hak untuk menyelidiki apakah undang-undang tersebut pada saat dibentuknya sesuai dengan cara yang sah, tetap dimiliki oleh hakim.

- 6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan dan pelestarian (asas *Welvaartstaat*).

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan Undang-Undang dan berada dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Itu berarti seperti halnya Undang-Undang, Perppu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sesuai dengan asas yang tersebut diatas. Dalam kaitannya dengan *Teori Stufenbau* yang dikemukakan Hans Kelsen bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang mendasar (*grundnorm*), maka sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia peraturan perundang-undangan harus berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang mendasar (*grundnorm*) yakni Pancasila. Artinya sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, Perppu tidak boleh bertentangan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan harus tunduk pada Pancasila.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

